

E-ISSN : 1907-7114

P-ISSN : 2622-1802

Vol. 14 No.1 Juni 2025

<https://ejurnal.uinj.ac.id/index.php/REC/>**Jurnal**
RECHTENS

Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata antara Teori dan Praktik

Dewa Ayu Putri Sukadana¹¹Universitas Pendidikan Nasional, IndonesiaEmail: ayuputrisukadana@undiknas.ac.id

Info Artike

Corresponding Author:Dewa Ayu Putri
Sukadanaayuputrisukadana@undiknas.ac.id**History:**

Submitted: 7-6-2025

Revised: 30-6-2025

Accepted: 30-6-2025

Keywords:Default; Civil Law; Legal
Protection**Kata kunci:**Wanprestas; Hukum
Perdata; Perlindungan
Hukum. Copyright © 2025
by Jurnal RechTens.

All writings published in
this journal are personal
views of the authors and do
not represent the views of
the RechTens.

DOI

10.56013/rechtens.v14i1.4292

Abstract

This study focuses on the analysis of the legal implications of default in Indonesian civil law, both in terms of theory and judicial practice. The main objective of this study is to identify how the concept of default is understood normatively in the Civil Code and how it is applied in carrying out settlement practices through judicial institutions. Using normative legal research methods, this study examines various legal sources such as regulations, legal doctrines, and court decisions, as well as relevant current academic literature. The results of the study indicate that there is still a gap between the theoretical construction of default based on the principles of pacta sunt servanda and good faith, with real practices that often occur in matters of evidence, multiple interpretations of clauses, and the social context of the parties. In a number of court decisions, judges tend to apply a contextual and proportional approach in order to achieve substantive justice. Therefore, this study emphasizes the importance of harmonization between written legal norms and field practices to ensure effective legal protection for parties harmed by default.

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada analisis implikasi yuridis wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia, baik dari sisi teori maupun praktik peradilan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana konsep wanprestasi dipahami secara normatif dalam KUHPerdata dan bagaimana penerapannya di dalam praktik penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, serta literatur akademik terkini yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara konstruksi teoritis wanprestasi yang berlandaskan asas pacta sunt servanda dan itikad baik, dengan realitas praktik yang kerap kali dihadapkan pada persoalan pembuktian,

multiinterpretasi klausul perjanjian, dan konteks sosial para pihak. Dalam sejumlah putusan pengadilan, hakim cenderung menerapkan pendekatan kontekstual dan proporsional guna mencapai keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara norma hukum tertulis dan praktik pengadilan untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi.

PENDAHULUAN

Hukum perdata memiliki peran yang sangat mendasar dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam mengatur hubungan antarindividu yang bersifat keperdataan. Ruang lingkungannya meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti perjanjian, perbuatan melawan hukum, hak milik, dan tanggung jawab hukum. Salah satu komponen sentral dalam hukum perdata adalah perjanjian atau kontrak, yang pada praktiknya menjadi instrumen utama dalam menjalankan berbagai transaksi dan hubungan hukum. Dalam konteks tersebut, wanprestasi atau cidera janji menjadi isu penting, karena menyangkut kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Kondisi ini sering kali menimbulkan konflik dan menjadi sumber utama sengketa perdata di pengadilan.

Wanprestasi dalam hukum perdata dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sesuai perjanjian, terlambat melaksanakan, atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Masing-masing bentuk wanprestasi memiliki konsekuensi hukum tersendiri, baik dalam hal pemberian ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun eksekusi hukum terhadap harta debitur.¹ Oleh karena itu, memahami secara tepat makna, bentuk, dan konsekuensi yuridis dari wanprestasi merupakan hal yang sangat penting, tidak hanya bagi para praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum yang terlibat dalam hubungan hukum keperdataan.²

Secara historis, konsep wanprestasi telah dikenal sejak zaman hukum Romawi Kuno, yang mengakui prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini menegaskan pentingnya menghormati dan melaksanakan isi perjanjian sebagai bentuk kepastian dan keadilan hukum. Asas tersebut

¹ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Alumni, 2012), hlm. 127.

² Jacky A. Marpaung, O. Lawolo & S.A. Siregar, *ÖTinjauan Yuridis Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang Studi PN 620/Pdt.G/2019/PN Mdn, Ö Jurnal Rectum*, Vol. 4, No. 1 (2022): 555-567.

kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum Eropa Kontinental, termasuk dalam Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda, yang menjadi sumber utama dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia. Dalam sistem ini, perjanjian memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan undang-undang, dan setiap pelanggaran terhadap perjanjian akan menimbulkan akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang wanprestasi.

Di Indonesia, pengaturan mengenai wanprestasi secara khusus diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai secara resmi (*sommatie*). Pasal ini menjadi dasar dalam menetapkan apakah seseorang dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi dan bagaimana konsekuensi hukum selanjutnya. Namun, meskipun secara normatif sudah diatur dengan cukup rinci, penerapan wanprestasi dalam praktik seringkali menghadapi berbagai kendala. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain substansi perjanjian yang kurang jelas, perbedaan tafsir atas pasal-pasal dalam perjanjian, bukti-bukti yang lemah, hingga keterbatasan pemahaman hukum oleh para pihak yang bersengketa.

Selain itu, peran hakim dalam menafsirkan bentuk dan akibat wanprestasi sangatlah sentral, sehingga keputusan yang diambil dapat berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya. Hal ini menimbulkan persoalan tersendiri dalam hal konsistensi dan kepastian hukum, terutama bila tidak disertai dengan putusan yang cukup memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Dalam beberapa kasus, pihak yang dirugikan justru tidak mendapatkan ganti rugi yang sepadan atau tidak dapat mengeksekusi putusan dengan efektif karena hambatan administratif atau teknis di lapangan.

Lebih jauh, kompleksitas praktik wanprestasi juga diperparah oleh perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, khususnya dalam dunia usaha dan transaksi elektronik. Transaksi modern yang melibatkan perjanjian digital, kontrak baku, atau multi-pihak seringkali menimbulkan tantangan baru dalam membuktikan wanprestasi dan menentukan bentuk perlindungan hukum yang sesuai.³ Teori-teori klasik dalam hukum perjanjian kadang tidak mampu menjawab problematika baru yang muncul dari hubungan hukum modern,

³ Diah Ayu Lestari, 'Gugatan Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa,' *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 18, No. 2 (2024): 231–239.

sehingga memerlukan pendekatan baru yang lebih adaptif dan kontekstual. Dalam hal ini, peran doktrin dan yurisprudensi sangat dibutuhkan untuk memberikan arah interpretasi hukum yang progresif dan berkeadilan.

Dalam aspek perlindungan hukum, hukum perdata idealnya memberikan perlindungan yang bersifat represif dan preventif. Perlindungan represif dimaknai sebagai upaya hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi melalui sanksi dan ganti rugi, sementara perlindungan preventif merujuk pada perlindungan sejak awal melalui klausul kontrak yang jelas dan adil. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perlindungan hukum terhadap korban wanprestasi belum sepenuhnya efektif. Banyak pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi namun tidak memperoleh pemulihan hukum yang memadai, baik karena kendala biaya, waktu penyelesaian perkara yang lama, maupun keterbatasan sistem peradilan dalam menegakkan keadilan secara cepat dan merata.

Disparitas dalam penilaian hakim atas kasus wanprestasi juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai contoh, dalam beberapa putusan, hakim memberikan ganti rugi secara penuh kepada kreditur, sementara dalam kasus lain yang serupa, ganti rugi justru ditolak dengan alasan kurang bukti atau karena wanprestasi dianggap tidak terbukti secara nyata. Ketidakkonsistenan ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum perdata, dan menimbulkan persepsi bahwa perlindungan hukum hanya bisa didapatkan oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau akses hukum yang lebih besar.

Berbagai permasalahan di atas menunjukkan pentingnya melakukan kajian mendalam mengenai implikasi yuridis dari wanprestasi dalam perspektif hukum perdata, baik secara normatif maupun dalam praktik penerapannya. Hal ini mencakup analisis terhadap teori hukum kontrak, asas-asas hukum perjanjian, serta studi terhadap putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan wanprestasi. Dengan demikian, dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dan sejauh mana sistem hukum perdata mampu menjawab tantangan yang berkembang dalam masyarakat.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana perbedaan antara teori dan praktik hukum memengaruhi tingkat perlindungan terhadap korban

⁴ Jennifer Tandian & Kholis Roisah, 'Analisis Yuridis Ahli Waris yang Wanprestasi atas Perjanjian Pewaris', *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 3 (2024): 7914–7924.

wanprestasi. Fokus utama adalah mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang dapat diterapkan pada sistem hukum agar lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan keadilan. Berdasarkan kajian yuridis normatif, penelitian ini juga membandingkan temuan dengan penelitian sebelumnya. Sebagai contoh, Indrawati & Khakim mengkaji perlindungan hukum bagi kreditur dalam kasus pinjaman online yang mengalami wanprestasi, menemukan bahwa edukasi hukum dan mekanisme jaminan perlu diperkuat.⁵ Sementara itu, Rosalind & Pulung Sari (2023) dari *Rechtens* meneliti wanprestasi badan usaha dalam perjanjian kerjasama operasional dan menemukan bahwa peran jaminan serta klarifikasi klausul kontrak melalui harmonisasi norma dan yurisprudensi memperkuat perlindungan terhadap kreditur.⁶

Dengan memahami celah implementatif dari hukum wanprestasi, penelitian ini berupaya merumuskan solusi hukum yang lebih aplikatif—mulai dari reformasi regulasi (*law reform*), penguatan kapasitas peradilan, hingga edukasi masyarakat. Akhirnya, tulisan ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan mengenai bagaimana perlindungan hukum atas wanprestasi dapat diwujudkan secara efektif di Indonesia melalui harmonisasi antara teori kontrak dan praktik yudisial yang menjunjung tinggi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang bertitik tolak dari studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan.⁷ Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis wanprestasi dalam hukum perdata, dengan menekankan pada hubungan antara ketentuan hukum secara teoritis dan

⁵ Septi Indrawati & Nurul Khakim, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi dalam Kasus Pinjaman Online (Studi Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL)', *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2(2) (2023): 74–94, <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v2i2.3213>.

⁶ Maria Rosalind & Retno Dewi Pulung Sari, 'Wanprestasi Badan Usaha dalam Perjanjian Kerjasama Operasional', *Rechtens*, 12(1) (2023): 83–100, <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.2041>.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 13.

implementasinya dalam praktik pengadilan. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1238 hingga Pasal 1252 yang mengatur mengenai wanprestasi dan akibat hukumnya. Di samping itu, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah asas-asas dasar dalam hukum perjanjian, seperti asas *pacta sunt servanda*, asas konsensualisme, dan asas itikad baik, sebagai kerangka berpikir dalam menilai penerapan wanprestasi secara yuridis.

Untuk menguji implementasi norma dalam praktik, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yakni dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan, khususnya yurisprudensi Mahkamah Agung, yang memuat pertimbangan hukum mengenai wanprestasi dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan.⁸ Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta artikel hukum yang terbit dalam lima tahun terakhir untuk menjamin relevansi dan aktualitas data yang digunakan. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum juga dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep-konsep penting yang menjadi dasar analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), baik melalui sumber cetak maupun digital yang tersedia dalam database jurnal ilmiah, perpustakaan hukum, maupun repositori akademik. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yakni dengan menguraikan isi norma-norma hukum yang berkaitan dengan wanprestasi, kemudian dianalisis secara sistematis dan kritis untuk mengetahui kesesuaian antara teori hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Analisis dilakukan pula secara komparatif terhadap beberapa putusan pengadilan guna melihat kecenderungan atau pola pertimbangan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan kasus wanprestasi.⁹ Melalui metode ini, diharapkan

⁸ Sandrarina Hertanto & Gunawan Djajaputra, 'Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli,' *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4 (2024): 10368–10380.

⁹ Wayan R. Widnana & A.A.A.N. Sri Rahayu, 'Akibat Hukum Wanprestasi Proses Balik Nama Sertipikat Tanah,' *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 7, No. 1 (2022).

penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan hukum dalam kasus wanprestasi dan memberikan masukan terhadap penerapan teori hukum perdata dalam praktik peradilan Indonesia.

PEMBAHASAN

Konsep Yuridis Wanprestasi Dikonstruksikan Dalam Hukum Perdata Indonesia

Wanprestasi merupakan salah satu konsep sentral dalam hukum perdata, khususnya dalam ranah hukum perjanjian. Istilah ini merujuk pada suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu hubungan kontraktual tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa debitur dianggap lalai apabila ia tidak memenuhi kewajiban setelah ditegur secara resmi dengan surat peringatan (somasi), kecuali apabila tidak dipenuhinya kewajiban itu terjadi karena debitur berada dalam keadaan wanprestasi secara otomatis, seperti dalam hal prestasi yang sudah jatuh tempo secara pasti.¹⁰

Dalam praktik hukum, wanprestasi bukan hanya sebatas kegagalan memenuhi kewajiban secara total, melainkan memiliki cakupan yang lebih luas. Doktrin hukum perdata membagi wanprestasi ke dalam empat bentuk utama, yaitu: (1) tidak melaksanakan prestasi sama sekali; (2) melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu; (3) melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian; dan (4) melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang dalam perjanjian. Pembagian ini penting karena setiap jenis wanprestasi dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda, baik dalam bentuk ganti rugi, pembatalan perjanjian, pemenuhan perikatan, maupun pembayaran penalti atau denda keterlambatan.¹¹

Secara teoretis, konsep wanprestasi tidak dapat dilepaskan dari sejumlah asas fundamental dalam hukum perjanjian. Salah satunya adalah asas pacta sunt servanda, yang berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas ini mengandung prinsip bahwa para pihak terikat secara hukum untuk memenuhi isi perjanjian secara penuh dan

¹⁰ Kosim Afendy, "Kepastian Hukum Putusan Hakim yang Mengabulkan Gugatan Wanprestasi Tanpa Somasi," *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2024).

¹¹ Anonim, "Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Ingkar Janji dalam Perjanjian Bangun dan Pasarkan Tanah dan Bangunan," *Al-Hikmah*, No. 6337 (2024).

tanpa syarat. Di samping itu, *asas goede trouw* atau itikad baik juga menjadi rujukan utama dalam menilai apakah telah terjadi wanprestasi.¹² Itikad baik ini tidak hanya berlaku pada saat perjanjian dibuat (itikad baik subjektif), tetapi juga harus diwujudkan dalam pelaksanaan perjanjian (itikad baik objektif), seperti dalam hal menyampaikan informasi secara jujur, tidak menyembunyikan fakta penting, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain secara tidak wajar.

Dalam perkembangan doktrin, wanprestasi juga dikaji melalui *risico theorie* atau teori risiko. Teori ini menjawab pertanyaan penting tentang siapa yang harus menanggung akibat hukum atau kerugian jika prestasi tidak dapat dilaksanakan karena keadaan tertentu, seperti *force majeure*. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaian murni debitur dan ketidakmampuan memenuhi prestasi karena keadaan di luar kuasanya. Perbedaan ini akan menentukan tanggung jawab serta hak kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi.

Lebih lanjut, hukum perdata modern menekankan pentingnya *contractual fairness* atau keadilan kontraktual dalam menilai terjadinya wanprestasi.¹³ Pendekatan ini menggeser penilaian yang semata-mata bersifat formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif, yaitu dengan mempertimbangkan keseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian, kesetaraan informasi, serta keberimbangan hak dan kewajiban. Hal ini terutama terlihat dalam perkara-perkara yang melibatkan pihak yang secara ekonomi atau hukum lebih lemah, seperti konsumen, buruh, atau pelaku usaha kecil. Dalam hal demikian, peran hakim menjadi sangat penting untuk tidak hanya menegakkan hukum secara normatif, tetapi juga menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan.¹⁴

Dalam praktik pengadilan, penilaian terhadap wanprestasi sering kali tidak hanya merujuk pada klausul-klausul dalam perjanjian, melainkan juga memperhatikan konteks faktual dan moralitas kontraktual. Hakim dapat menilai apakah prestasi memang tidak dipenuhi karena kesengajaan, kelalaian, atau

¹² 11. S. Wardah & B. Sutiyoso, *Kejelasan Hukum Gabungan Dasar Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* (2023).

¹³ Retnavia P. Budiastuty, *Tinjauan yuridis tentang kekuatan mengikat dan pembuktian terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang secara lisan*, *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 79–83 (2022)

¹⁴ Kurniawan, *Tindak Pidana Penipuan dalam Kaitannya dengan Wanprestasi Studi Putusan 485/K/Pid/2019/PN Bjb*, *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* (2019).

karena adanya itikad tidak baik dari debitur.¹⁵ Pertimbangan ini penting mengingat putusan atas wanprestasi dapat berdampak besar terhadap kelangsungan hubungan hukum para pihak. Oleh sebab itu, pengadilan tidak jarang menggali prinsip-prinsip umum hukum perdata serta doktrin dari para ahli hukum sebagai landasan dalam menafsirkan wanprestasi secara lebih kontekstual dan proporsional.¹⁶

Sebagai konsekuensi dari wanprestasi, hukum memberikan sejumlah pilihan tindakan hukum bagi kreditor, antara lain menuntut pemenuhan perikatan, menuntut ganti rugi, menuntut pembatalan perjanjian, atau kombinasi dari ketiganya. Hal ini diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Namun demikian, penerapan sanksi terhadap debitur yang wanprestasi harus tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan kepentingan hukum para pihak secara menyeluruh.

Dengan demikian, konsep teoretis wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia merupakan hasil dari penggabungan antara norma positif, asas-asas hukum perjanjian, doktrin para ahli, serta praktik peradilan. Keseluruhan unsur ini membentuk suatu kerangka hukum yang kompleks namun fleksibel, yang memungkinkan penyelesaian sengketa wanprestasi dilakukan secara adil dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.¹⁷

Implementasi Prinsip-Prinsip Wanprestasi Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia

Wanprestasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum dalam konteks hukum perjanjian yang memiliki konsekuensi yuridis serius bagi pihak yang melanggarnya. Dalam praktik, pembuktian terhadap wanprestasi menjadi aspek krusial dalam proses peradilan. Pengadilan tidak serta-merta menerima dalil wanprestasi dari pihak penggugat tanpa melalui proses pembuktian yang cermat.¹⁸ Oleh karena itu, aspek dokumentasi perjanjian, korespondensi antar

¹⁵ Risma Ayu, "Aspek Hukum Ganti Rugi akibat Wanprestasi dalam Kontrak Kerja," *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 3, No. 2 (2023): 124–132.

¹⁶ Lina Kumalasari, "Peran Somasi dalam Membuktikan Wanprestasi," *Jurnal Advokasi*, Vol. 6, No. 2 (2023): 145–153.

¹⁷ Fernanda M. Napitupulu & Debora, "Analisis yuridis wanprestasi dalam perikatan dan perjanjian," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(1), 91–100 (2025).

¹⁸ Agus Suryana, "Studi Kasus Putusan Wanprestasi di MA," *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 10, No. 1 (2023): 201–208.

pihak, serta bukti-bukti pelaksanaan kewajiban menjadi instrumen penting dalam mendukung klaim adanya wanprestasi.

Penentuan telah atau tidaknya terjadi wanprestasi oleh hakim sangat bergantung pada kejelasan klausul kontrak dan konteks hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Dalam proses persidangan, hakim akan menilai bentuk wanprestasi yang terjadi, apakah berupa keterlambatan pelaksanaan, pelaksanaan yang tidak sesuai, atau bahkan kelalaian total untuk memenuhi prestasi sebagaimana diatur dalam perjanjian. Penilaian juga mencakup tingkat kelalaian debitur dan sejauh mana tindakan atau kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi kreditur. Ini menunjukkan bahwa wanprestasi bukan sekadar kegagalan memenuhi kewajiban secara administratif, tetapi merupakan pelanggaran terhadap norma hukum perdata yang melindungi kepercayaan kontraktual.¹⁹

Implikasi yuridis dari wanprestasi secara normatif diatur dalam Pasal 1243 hingga 1252 KUHPerdata. Pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perikatan dan/atau ganti rugi. Secara khusus, Pasal 1243 menyebutkan bahwa ganti rugi dapat dituntut jika debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan resmi (somasi). Bentuk ganti rugi dalam konteks ini mencakup tiga elemen, yaitu biaya (kosten), kerugian (schade), dan bunga (interest). Ketiga komponen ini menjadi parameter penting yang digunakan hakim dalam menentukan besaran ganti rugi yang layak diberikan kepada pihak yang dirugikan.

Selain ganti rugi, implikasi yuridis wanprestasi juga dapat mencakup pembatalan perjanjian secara sepihak oleh pihak yang tidak wanprestasi. Hal ini diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa syarat batal suatu perjanjian dianggap selalu dicantumkan secara implisit, meskipun tidak tertulis, dan hakim memiliki kewenangan untuk menentukan keabsahan pembatalan tersebut. Dalam praktik, pembatalan perjanjian atas dasar wanprestasi dapat mengembalikan para pihak ke posisi semula seolah-olah perjanjian tidak pernah ada, atau dapat pula menimbulkan kewajiban tambahan seperti restitusi. Oleh karena itu, peran hakim dalam menafsirkan akibat hukum wanprestasi menjadi sangat sentral dan menentukan keadilan substantif bagi para pihak.²⁰

¹⁹ Tina Rosdiana, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi," *Jurnal Mediasi dan Arbitrase*, Vol. 7, No. 3 (2024): 155–162.

²⁰ Abdul Aziz & Yasarman, "Wanprestasi perjanjian sebagai tindak pidana penipuan," *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2) (2022)

Yurisprudensi menunjukkan bahwa dalam memutus perkara wanprestasi, Mahkamah Agung tidak hanya berpijak pada norma tertulis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret serta prinsip proporsionalitas dan kelayakan. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1244 K/Pdt/2020, majelis hakim mempertimbangkan adanya keadaan *force majeure* sebagai alasan yang membebaskan debitur dari tanggung jawab hukum. Dalam perkara tersebut, keterlambatan pelaksanaan prestasi tidak dikualifikasikan sebagai wanprestasi karena debitur secara objektif tidak mampu memenuhi kewajibannya akibat bencana alam.²¹

Selain itu, dalam Putusan No. 384 K/Pdt/2017, Mahkamah Agung menolak gugatan wanprestasi karena ditemukan bahwa klausul perjanjian yang dijadikan dasar tuntutan tidak memiliki kepastian hukum dan terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hakim juga mempertimbangkan keabsahan dan keadilan isi kontrak dalam memutus sengketa.²²

Sementara itu, dalam Putusan No. 1011 K/Pdt/2022, Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan adanya wanprestasi oleh debitur karena keterlambatan pembayaran pinjaman yang telah diperjanjikan secara tertulis dan tidak ada bukti adanya hambatan sah. Putusan ini menegaskan bahwa jika unsur kelalaian dan kerugian dapat dibuktikan dengan jelas, maka hakim akan memutus secara tegas berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*.

Melalui beragam putusan ini, tampak bahwa pengadilan tidak menerapkan doktrin wanprestasi secara kaku, tetapi menggunakan pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi kasus per kasus, keseimbangan kontraktual, dan asas keadilan. Pendekatan ini menjadi cerminan perkembangan praktik peradilan dalam menjaga keadilan substantif di samping kepastian hukum.

Pendekatan kontekstual yang digunakan oleh pengadilan juga sejalan dengan semangat hukum perdata modern, di mana hakim tidak hanya bertindak sebagai “corong undang-undang”, tetapi sebagai pelindung nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam banyak kasus wanprestasi, hakim mempertimbangkan

²¹ Mahkamah Agung RI, Putusan No. 1244 K/Pdt/2020, Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

²² Lukman Hakim, *ÖPerindungan Hukum Kreditur terhadap Debitur Wanprestasi,Ó Jurnal Yustisia*, Vol. 12, No. 2 (2022): 87–96

hubungan sosial-ekonomi para pihak, itikad baik selama berlangsungnya kontrak, serta upaya penyelesaian yang telah dilakukan sebelum masuk ke ranah litigasi. Bahkan dalam beberapa putusan, hakim memberikan pertimbangan ekstra terkait niat jahat (*bad faith*) dari pihak yang wanprestasi, atau sebaliknya, adanya kelalaian minor yang tidak signifikan secara material.²³

Perlu juga dicatat bahwa tidak semua perjanjian yang gagal dilaksanakan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.²⁴ Dalam praktik peradilan, beban pembuktian (*burden of proof*) berada pada pihak yang mendalilkan adanya wanprestasi.²⁵ Oleh karena itu, dokumentasi kontrak, bukti pelaksanaan sebagian prestasi, serta surat-menyurat antar pihak akan menjadi dasar penilaian hakim. Dalam hal perjanjian dibuat secara lisan atau tidak dituangkan secara rinci, maka penilaian hakim dapat menjadi lebih subjektif dan mengandalkan prinsip kehati-hatian serta pengalaman hukum yang dimilikinya.²⁶

Dengan meningkatnya kompleksitas hubungan hukum dalam masyarakat, penyelesaian sengketa wanprestasi kini tidak hanya mengandalkan mekanisme litigasi di pengadilan negeri, tetapi juga menempuh jalur alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) seperti mediasi atau arbitrase. Dalam beberapa kontrak bisnis, klausul arbitrase bahkan diwajibkan sebagai syarat penyelesaian sengketa.²⁷ Meskipun tidak menafikan hak para pihak untuk mengakses pengadilan, keberadaan ADR menunjukkan pergeseran paradigma penyelesaian wanprestasi ke arah penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan minim konfrontasi.²⁸

Secara keseluruhan, implikasi yuridis dari wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia tidak hanya terletak pada sanksi ganti rugi atau pembatalan kontrak, tetapi juga mencerminkan sistem hukum yang berusaha

²³ Yusrianti, 'Analisis Terhadap Wanprestasi dalam Kontrak Elektronik,' *Jurnal Rechtsstaat*, Vol. 7, No. 2 (2023): 210–220

²⁴ Niken Rahayu, 'Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kasus Wanprestasi,' *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No. 1 (2022): 44–55

²⁵ B. Samura, 'Penyelesaian Wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil melalui Gugatan Sederhana,' *Al-Hikmah*, Vol. 5 (2023).

²⁶ Indra Pratama, 'Tanggung Jawab Hukum Akibat Wanprestasi oleh Developer Perumahan,' *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, Vol. 9, No. 1 (2024): 66–74.

²⁷ Nurul Hidayah, 'Pembatalan Kontrak sebagai Akibat Wanprestasi,' *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 2 (2023): 54–62.

²⁸ Arief Supriyadi, 'Perbandingan Penanganan Kasus Wanprestasi dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam,' *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14, No. 1 (2023): 123–131.

menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.²⁹ Peran hakim sebagai penafsir hukum sekaligus penegak keadilan substantif menjadikan praktik penyelesaian wanprestasi sebagai bagian penting dari dinamika hukum perdata nasional.³⁰ Oleh karena itu, studi terhadap praktik peradilan, termasuk analisis yurisprudensi, sangat diperlukan untuk memahami arah perkembangan perlindungan hukum dalam kasus wanprestasi.³¹

KESIMPULAN

Wanprestasi merupakan aspek sentral dalam hukum perdata, khususnya dalam ranah hukum kontrak, yang tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap perikatan tetapi juga menjadi ukuran sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dapat ditegakkan. Secara normatif, konsep wanprestasi telah diatur dengan jelas dalam KUHPerdara, khususnya Pasal 1238 hingga 1252, yang memberikan dasar bagi tuntutan hukum berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun pemutusan hubungan hukum. Namun, di balik ketentuan normatif tersebut, terdapat kompleksitas dalam penerapannya yang memerlukan interpretasi kontekstual dan hati-hati oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim.

Secara teoretis, wanprestasi tidak dapat dilepaskan dari asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, serta teori risiko, yang seluruhnya menjadi fondasi penting dalam menilai kelalaian pihak debitur dalam menjalankan kewajiban kontraktual. Seiring dengan perkembangan sosial dan dinamika transaksi modern, pemahaman teoretis tersebut mengalami transformasi menuju pendekatan yang lebih realistis, di mana substansi hubungan hukum dan kepentingan yang dilindungi menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, dalam praktik pengadilan, hakim tidak hanya menilai dari segi pemenuhan administratif kontrak, tetapi juga mempertimbangkan adanya keadaan memaksa (*force majeure*), ketidakseimbangan posisi para pihak, hingga motif di balik terjadinya kelalaian.

²⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 178.

³⁰ Ahmad Fauzi, 'Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Pemborongan', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 1 (2023): 99–107.

³¹ Siti Marlina, 'Upaya Hukum dalam Sengketa Wanprestasi Kredit Perbankan', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 3 (2023): 199–210.

Putusan-putusan pengadilan, termasuk yurisprudensi Mahkamah Agung, menunjukkan bahwa wanprestasi harus dilihat dalam kerangka keadilan kontraktual yang berimbang. Hakim memiliki peran penting dalam menciptakan harmoni antara norma tertulis dengan kebutuhan perlindungan hukum yang lebih manusiawi dan adil. Pendekatan yang adaptif ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia tidak stagnan dalam pendekatan doktrinal semata, tetapi berkembang sejalan dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks ini, penting bagi para pihak dalam hubungan kontraktual untuk memahami secara komprehensif hak dan kewajibannya, serta mengantisipasi kemungkinan sengketa dengan merancang perjanjian secara hati-hati dan detail. Upaya preventif melalui kontrak yang jelas, serta penyelesaian sengketa yang tidak semata-mata melalui litigasi tetapi juga melalui jalur mediasi atau arbitrase, dapat menjadi sarana untuk menghindari dampak negatif dari wanprestasi yang berkepanjangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi dalam hukum perdata tidak hanya persoalan normatif-formal, tetapi juga persoalan interpretasi, keadilan, dan efektivitas perlindungan hukum. Harmonisasi antara ketentuan hukum yang tertulis dan praktik peradilan yang adaptif menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz & Yasarman. 2022. Wanprestasi Perjanjian sebagai Tindak Pidana Penipuan. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2).
- Afendy, K. 2024. Kepastian Hukum Putusan Hakim yang Mengabulkan Gugatan Wanprestasi Tanpa Somasi. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Anonim. 2024. Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Ingkar Janji dalam Perjanjian Bangun dan Pasarkan Tanah dan Bangunan. *Al-Hikmah*, (6337).
- Ayu, D.L. 2024. Gugatan Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2): 231–239.
- Budiastuty, R.P. 2022. Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat dan

- Pembuktian Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2): 80.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019)
- Fauzi, A. 2023. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Pemborongan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1): 99–107.
- Hakim, L. 2022. Perlindungan Hukum Kreditur terhadap Debitur Wanprestasi. *Jurnal Yustisia*, 12(2): 87–96.
- Harahap, Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Alumni, 2012)
- Hertanto, S. & Djajaputra, G. 2024. Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli. *UNES Law Review*, 6(4): 10368–10380.
- Hidayah, N. 2023. Pembatalan Kontrak sebagai Akibat Wanprestasi. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2): 54–62.
- Indrawati, Septi & Nurul Khakim. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi dalam Kasus Pinjaman Online (Studi Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL).” *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 2, 2023, hlm. 74–94. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v2i2.3213>.
- Kumalasari, L. 2023. Peran Somasi dalam Membuktikan Wanprestasi. *Jurnal Advokasi*, 6(2): 145–153.
- Kurniawan. 2019. Tindak Pidana Penipuan dalam Kaitannya dengan Wanprestasi (Studi Putusan 485/K/Pid/2019/PN Bjb). *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*.
- Marpaung, J.A., Lawolo, O. & Siregar, S.A. 2022. Tinjauan Yuridis Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang Studi PN 620/Pdt.G/2019/PN Mdn. *Jurnal Rectum*, 4(1): 555–567.
- Marlina, S. 2023. Upaya Hukum dalam Sengketa Wanprestasi Kredit Perbankan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(3): 199–210.
- Napitupulu, F.M. & Debora. 2025. Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(1): 91–100.
- Pratama, I. 2024. Tanggung Jawab Hukum Akibat Wanprestasi oleh Developer Perumahan. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 9(1): 66–74.
- Rahayu, N. 2022. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kasus Wanprestasi. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(1): 44–55.
- Rosalind, Maria & Retno Dewi Pulung Sari. “Wanprestasi Badan Usaha dalam

- Perjanjian Kerjasama Operasional.” *Rechtens*, vol. 12, no. 1, 2023, hlm. 83–100. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.2041>.
- Rosdiana, T. 2024. Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi. *Jurnal Mediasi dan Arbitrase*, 7(3): 155–162.
- Samura, B. 2023. Penyelesaian Wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil melalui Gugatan Sederhana. *Al-Hikmah*, 5.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 13.
- Supriyadi, A. 2023. Perbandingan Penanganan Kasus Wanprestasi dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Al-Adalah*, 14(1): 123–131.
- Suryana, A. 2023. Studi Kasus Putusan Wanprestasi di MA. *Jurnal Hukum Perdata*, 10(1): 201–208.
- Tandian, J. & Roisah, K. 2024. Analisis Yuridis Ahli Waris yang Wanprestasi atas Perjanjian Pewaris. *UNES Law Review*, 6(3): 7914–7924.
- Wardah, S. & Sutiyoso, B. 2023. Kepastian Hukum Gabungan Dasar Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*.
- Widnana, W.R. & Rahayu, A.A.A.N.S. 2022. Akibat Hukum Wanprestasi Proses Balik Nama Sertipikat Tanah. *Jurnal Aktual Justice*, 7(1).
- Yusrianti. 2023. Analisis Terhadap Wanprestasi dalam Kontrak Elektronik. *Jurnal Rechtsstaat*, 7(2): 210–220.
- Zulfikar, D. 2022. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kasus Wanprestasi Jual Beli Online. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1): 33–40

BIODATA SINGKAT PENULIS

Dewa Ayu Putri Sukadana adalah Dosen pada Program Studi Hukum Perdata di Universitas Pendidikan Nasional sejak Tahun 2022. Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (2019) dan Gelar Magister Ilmu Hukum (2022) dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Serta sedang menempuh studi doktor ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana.